

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada zaman digital seperti saat ini banyak timbul lapangan pekerjaan yang bermacam macam salah satunya pada media *online* pada aplikasi youtube banyak dari masyarakat yang ingin menjadi *kreator* youtube (youtuber), untuk menjadi bagian dan mendapatkan penghasilan dari *youtube* (*google adsense*) mereka harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan dan bisa juga dengan syarat 10 juta penayangan *Short* publik yang *valid* dan 1000 subscriber,¹ dari beberapa persyaratan di atas banyak para *kreator* yang gagal untuk menjadi bagian dari youtube dan mendapatkan penghasilan dari *google adsense* sehingga banyak para *kreator* yang melakukan berbagai macam cara salah satunya melakukan Re-upload ulang video dari channel lain yang menarik yang sedang trend dan ramai untuk mendapatkan tontonan yang lebih besar dan mendapatkan *subscriber* dari penonton youtube.

Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif serta bermanfaat, dengan menggunakan fikiran kreativitas dan usaha manusia dapat menciptakan sesuatu, ciptaan dari hasil pemikiran dan kreativitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta² Perlindungan atas suatu

¹<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>, Diakses pada tanggal 17 mei 2023, 19:30.

² Khwarizmi Maulana Simatupang, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (maret, 2021), 68.

karya sangat penting dan harus dilakukan untuk menjaga hak hak yang berkaitan atas suatu karya tersebut, karna sering terjadinya pelanggaran atas hak cipta atas suatu karya, hal ini juga di atur dalam undang undang, perlindungan hukum pencipta terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang undang republik indonesia No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dengan jelas menjelaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan penciptanya memiliki hak eksklusif sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan “*hak eksklusif*” adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta,³ hal ini memungkinkan untuk membatasi hak penggunaan bagi orang tetapi sangat berguna bagi para pencipta untuk menjaga ke amanan karyanya menghindari klaim dan penyalah gunaan terhadap karya orang lain, namun dari pada itu seseorang yang tidak memiliki hak terhadap suatu karya tetap bisa menggunakan karya tersebut dengan bekerja sama dengan pemilik karya, meminta izin atau membayar royalti terhadap suatu karya yang akan digunakannya.

pada dasarnya konten re-upload youtube juga dapat di monetisasi dalam hal memerhatikan konten yang di edit dengan beberapa faktor, setiap konten yang di Re-upload tidak berhak cipta atau menjadi bahan tambahan pada vidio

³ Ujang Badru Jaman, Galang Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak cipta Karya Digital*”, Riset Hukum Hak Asasi Manusia,1 (2021), 10.

youtube, bahan *exe* (lelucon), musik *dabbing*, efek transisi video yang para kreatornya dengan bebas memberikan hak pakai kepada *kreator* lain dengan beberapa ketentuan, salah satu contohnya yaitu pada channel youtube (NCS atau No Copyright Sound) Yang memberik Hak eksklusif kepada kreator lain dengan ketentuan beberapa syarat,⁴ seperti mencantumkan link musik atau video di descripsi youtube para pengguna sound dari channel NCS dengan jelas memberitahukan bahwa musik yang dia pakai bersumber dari akun channel itu dan beberapa prosedur lainnya, hal ini memungkinkan untuk terbebasnya hak klaim pada aplikasi youtube dan vidio yang di edit dan di upload dapat di *monetisasi* dan bisa mendapatkan pembayaran dari youtube.

Kejadian yang melanggar suatu pedoman youtube salah satu contohnya terjadi pada channel youtube (calon sarjana) dengan 12 juta *subscriber* yang hilang di blokir oleh youtube pada tahun 2019 karena pelanggaran hak cipta, video yang diupload oleh channel calon sarjana di klaim oleh *kreator* lain dan diduga melakukan reupload ulang hal ini tentunya berakibat fatal bagi suatu channel, karena pada pedoman youtube juga melarang keras tindakan tersebut, channel calon sarjana itu juga mendapatkan *view* yang besar dan mendapatkan pendapatan dari hasil re-uploader video yang mereka lakukan, video pada

⁴ <https://m.youtube.com/@NoCopyrightSounds/about>, diakses pada tanggal 15 mei 2023, 20:23.

cannel calon sarjana di klaim melanggar pedoman youtube tentang hak cipta dan plagiat konten dari @JtonYoutube dan beberapa cannel lain⁵,

Di Indonesia sendiri penegakan hukum tentang hak cipta ini bisa dibidang masih lemah dibandingkan dengan Amerika yang sudah lebih dari 1 abad lamanya, selain itu hal ini juga disebabkan oleh manajemen Riset Nasional yang belum jelas, penegakan hukum yang masih lemah dan iklim usaha yang belum kondusif. Akan tetapi sekalipun di Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan pembajakan Hak Cipta, setidaknya pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi kejahatan pembajakan tersebut.⁶

Namun dari hal tersebut tetap banyak dari pada kreator yang melakukan kecurangan dengan beberapa trik agar tidak terdeteksi sistem youtube dengan cara melakukan pengeditan ulang pada video yang di re-upload nya, pada dasarnya para kreator yang melakukan re-upload ulang video langsung ke youtube akan mudah terdeteksi dan video tersebut akan mendapatkan dolar merah atau pengalihan pendapatan kepada pemilik asli (*kreator original*), hal ini tentunya tidak di inginkan oleh para *kreator* re-upload karna *kreator* tersebut tidak mendapatkan *analytic* penghasilan dari youtube (youtube studio) Re-uploader menghindari pengklaiman video tersebut,

⁵ <https://kumparan.com/berita-heboh/usai-diduga-plagiat-konten-kanal-youtube-calon-sarjana-hilang-1shOVj4bo5l/full> , diakses pada tanggal 15 mei 2023, 14:26.

⁶ Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang Undang Tentang Hak Cipta", *Perlindungan Hukum*, 3 (September-Desember 2013), 354.

Re-uploader video ini ada sisi baik dan buruk, video original bisa saja terkenal dan buming dari video Re-upload konten yang menyebar tetapi bisa juga berakibat buruk karna video asli akan menurun kualitas tontonannya dan penghasilan yang di dapat akan semakin sedikit, pemilik konten asli bahkan tidak kenal kepada *creator* re-upload dan tidak memiliki lisensi pembayaran jadi hal ini sangat merugikan bagi pemilik konten original karna tidak akan mendapatkan pendapatan dari konten yang di uploadnya, dalam hukum Islam mengatur konsep hak cipta itu haruslah mempertimbangkan aspek keadilan. Hak cipta yang dimaksud dalam fiqh Islam adalah Hak Ibtikar yaitu hak cipta/kreasi yang dihasilkan pertama kali oleh seseorang. Keadilan dalam Islam bermakna sesuai dan tidak boleh satu pihak menzalimi dan dizalimi oleh pihak lainnya.⁷

Proses pembayaran (*fee*) video re-uploader dan keabsahannya perlu dipertanyakan untuk mendapatkan hasil pendapatan yang sesuai dengan syariat, Re-uploader video di youtube harus memperhatikan peraturan pedoman youtube agar tidak melanggar hak cipta *creator* lain yang sudah ditegaskan oleh pihak youtube, pelanggaran hak cipta kerap terjadi karna sering dilakukan oleh para *creator* re-upload yang timbul silih berganti, di dalam Hukum Islam, keberlakuan Hak Cipta mempunyai beberapa penafsiran sebagaimana halnya

⁷ Fazlur Rahman, "Praktek Re-upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)", Jurnal Dusturiah, 2 (Juli-Desember 2019), 159.

dengan penerimaan akan keberadaan Hak Cipta itu sendiri,⁸ kembali kepada acuan penafsiran pemikiran para ulama terdahulu.

Terkait hal yang sudah di jelaskan di atas seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan melaksanakan kebenaran, yang paling utama dalam mendapatkan penghasilan tidak melanggar konsep hukum ekonomi syariah dalam Islam.

Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul **“(Pembayaran (*fee*) Pada video Re-uploader Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pembayaran *fee* pada re-uploader di platform youtube?
2. Bagaimana pembayaran *fee* pada video re-uploader perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran *fee* pada re-uploader di platform youtube.
2. Untuk mengetahui pembayaran *fee* pada video re-uploader perspektif hukum ekonomi syariah?

⁸ Sentot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, (Bogor: ersa, september,2021),69.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Tulisan ini mampu diharapkan menambah wawasan dan dapat dijadikan tambahan dalam memperkaya keilmuan bagi masyarakat luas mengenai pembayaran (*fee*), baik secara teori maupun praktis. secara *universal* penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang pembayaran (*fee*)

2. Secara praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan informasi. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga bisa menjadi sumber referensi dan bagi mahasiswa terkait pembayaran (*fee*).

b. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu dan pengalaman sebagai bahan evaluasi karya selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Judul dari penelitian ini adalah “(Pembayaran (*fee*) Pada video Re-uploader Youtube perspektif hukum ekonomi syariah)” untuk menjelaskan pengertian *variabel-variabel* secara terperinci dalam hal mengurangi kesalah pahaman peneliti menjelaskan, di antaranya:

1. Pembayaran (*fee*)

Pembayaran merupakan suatu proses kegiatan atau tindakan mentrasfer nilai ekonomi dari satu piha kepihak lain sebagai imbalan, kompensasi, upah atau bayaran barang atas jasa dan kontribusi yang telah di lakukan. pembayaran *fee* tebagi menjadi beberapa jenis tergantung dari jenis pekerjaan, transaksi, kontribusi pada bidangnya dari hal itu pembayaran *fee* di atas di maksud dalam pembayaran *fee* youtube.

2. Video

Video adalah jenis media yang merekam beberapa gambar bergerak untuk memberi kesan gerakan. Ini dapat termasuk gambar bergerak yang direkam atau dibuat secara digital mengubah wujud nyata menjadi wujud digital, Menurut Arief S.Sadiman video merupakan suatu media pengirim pesan yang dapat memperlihatkan sebuah suara dan gambar bergerak pesan tersebut berupa kenyataan (seperti berita atau kejadian dan peristiwa penting) meupun secara fiktif. (misalnya sebuah kisah rekayasa) yang dapat mengedukasi atau hanya dapat berupa informasi saja⁹. Video juga dapat menggabungkan musik, teks, suara, dan elemen multimedia lainnya untuk menyampaikan pesan atau membuat pengalaman *visual* yang lengkap.

⁹https://issuu.com/jasa_review_maps/docs/41_jasa_pembuatan_video_animasi_di_yogyakarta/s/20778467, di akses pada tanggal 13 Oktober 2023 08:00.

3. Re-upload

Re-upload adalah tindakan mengunggah atau menyalurkan suatu konten yang sudah ada, terutama pada media digital ke situs web atau pada suatu platform lain yang sudah ada sebelumnya, hal ini kerap terjadi dan sering dilakukan dalam konteks video, musik, atau konten multimedia lainnya dalam ranah media sosial, proses re-upload dapat melibatkan menggunakan kembali konten pihak lain yang sudah ada dan mengunggahnya ulang tanpa izin dan sengan izin atau memodifikasi konten tersebut dengan signifikan.

4. Youtube

Youtube adalah suatu platform media digital yang menyediakan tempat bagi para kreatornya untuk mengupload dan memproduksi konten digital. Media platform youtube ini di temukan pada 14 February 2005, youtube juga sebagai tempat sharing dan berbagi video yang memungkinkan pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan berbagai jenis video, youtube juga sebagai sumber pendapatan yang bisa menjadi penghasilan *fee* platform digital.

5. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan hukum dan prinsip prinsip syariat Islam, dalam hal lain prinsip prinsip tersebut mencakup beberapa aspek termasuk transaksi keuangan, bisnis, investasi, dan distribusi kekayaan,

yang memiliki tujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai nilai moral dan etika Islam.